

**IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS II B SALATIGA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

ILHAM DHANU SURYA

19.11.0049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

UNGARAN

2023

LEMBAR PENYERAHAN

**IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS II B SALATIGA**

oleh :
ILHAM DHANU SURYA

19.11.0049

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari *Senin* Tanggal *20 Feb 2023*

~~Pembimbing Pembantu~~



Dr. MOHAMAD TOHARI, SH, M.H

Pembimbing Utama



Dr. Drs.LAMIJAN, SH, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN
YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS II B SALATIGA

Yang diajukan oleh :
ILHAM DHANU SURYA

19.11.0049

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

pada hari Senin tanggal 29 - Feb 2023


Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Drs.LAMIJAN, SH, M.Si

Anggota,



Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

Anggota,



Dr. IRFAN RIZKY HUTOMO, SH, M.Kn

Mengetahui,

Dekan,



Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Latar belakang untuk mengetahui dan menganalisa implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara, untuk mengetahui dan menganalisa sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara, untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Nega.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil Penelitian yaitu implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga yaitu akan berdampak pada masa tahanan warga binaan itu sendiri, jika melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang dan berat, akan mempengaruhi pada pemberian remisi yang diberikan oleh negara kepada warga binaan. Apabila remisi tidak diberikan karena pertimbangan warga binaan yang selalu melanggar tata tertib maka yang akan rugi mereka sendiri dan akan menjalani masa tahanan yang lebih lama lagi. Sanksi aturan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran pada Rumah Tahanan Negara Salatiga yaitu, Sanksi disiplin ringan menggunakan jenis sanksi menaruh peringatan secara mulut dan menaruh peringatan secara tulisan. Sanksi disiplin sedang, menggunakan jenis sanksi memasukan pada sel pengasingan selama 6 (enam) hari, menahan atau meniadakan hak tertentu (aplikasi kunjungan) pada kurun saat tertentu. Sanksi disiplin berat menggunakan jenis sanksi memasukan pada sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, tidak menerima hak remisi, perlop pengujung keluarga, perlop bersyarat, asimilasi, perlop menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Faktor dan solusi dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Negara yaitu, Faktor dendam, Faktor lemahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran pada Rumah Tahanan Negara sebagai akibatnya tidak mengakibatkan imbas jera. Memindahkan narapidana ke Rumah Tahanan Negara yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana dan peningkatan sistem keamanan Rumah Tahanan Negara.

Kata-kata kunci : Implementasi, Hukuman Disiplin, Warga Binaan, Tata Tertib, Rumah Tahanan Negara

ABSTRACT

Background To find out and analyze the implementation of disciplinary punishment against inmates who violate the rules at the State Detention Center, To find out and analyze sanctions against prisoners who violate the rules at the State Detention House, To find out and analyze what obstacles are encountered in conducting guidance to inmates so as not to violate the rules in the Nega Prison. or all units to be studied, data collection techniques using literature studies and interviews, data analysis used is qualitative.

The results of the study are the implementation of disciplinary punishment against inmates who violate the rules at the Class II Salatiga State Detention Center, which will have an impact on the term of detention of the inmates themselves, if they commit violations, both minor, moderate and serious violations, will affect the granting of remissions given by state to citizens. If the remission is not given because of the consideration of the inmates who always violate the rules then it will be their own loss and will serve a longer term of detention. The regulatory sanctions for convicts who commit violations at the Salatiga State Detention Center, namely, light disciplinary sanctions use the type of sanction to place verbal warnings and place written warnings. Moderate disciplinary sanctions, using the type of sanction to put in exile for 6 (six) days, withhold or cancel certain rights (visit applications) for a certain period of time. Severe disciplinary sanctions using this type of sanction include solitary confinement for 6 (six) days and can be extended for 2 (two) times 6 (six) days, not receiving remission rights, perlop family visitors, conditional perlop, assimilation, perlop before release and release conditional. Factors and solutions in dealing with violations committed by convicts at the State Detention Center, namely, the grudge factor, the weak factor of punishment given to perpetrators of violations at the State Detention Center as a result does not result in a deterrent effect. Transferring convicts to a more adequate State Detention Center, separating prisoner block rooms and improving the security system of the State Detention Center.

Key words : Implementation, Punishment Discipline, Prisoners, Rules of Procedure, State Detention Center

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum

Undaris yang tercinta

- Bapak Ibu tercinta

- Teman-teman kuliah

- Almamaterku UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SALATIGA**

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Dr. Drs.Lamijan, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

4. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran.....Februari 2023

Penulis



Ilham Danu S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Hukum Disiplin	8
B. Tinjauan warga Binaan	19
C. Tata Tertib Rumah Tahanan	20
D. Tinjauan Tentang Pelanggaran dan tata tertib	23
E. Teori Hukum	28

BAB III	METODE PENELITIAN	32
	A. Pendekatan Penelitian	32
	B. Spesifikasi Penelitian	32
	C. Subyek Penelitian.....	32
	D. Teknik pengumpulan data	36
	E. Teknik Penyajian data	36
	F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara	38
	B. Sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara	55
	C. Hambatan yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara	67
BABV	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah atau norma yang mengaturnya. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat harus diberi sanksi pada saat mereka melanggar hukum, karena negara kita adalah Negara hukum.

Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi, yaitu:²

- a. Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat.
- b. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang keji dengan sanksi berupa pidana

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti: Kepolisian yang mengurus proses penyidikan; Kejaksaan yang mengurus penuntutan; Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis; Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Perkembangan penggunaan hukum pidana (sanksi pidana) saat ini tidak diletakan sebagai suatu cara/metode untuk melakukan pembalasan, melainkan ditunjukan dalam rangka menyadarkan pelaku

²Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.2009

kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan dan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana.³

Menyikapi perkembangan hukum pidana tersebut di atas, model pelaksanaan sanksi atas putusan pengadilan pun berubah dari sistem penjara ke dalam sistem pemasyarakatan sistem itu sendiri harus mempunyai elemen tertentu yang interelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.⁴ Tujuan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Ketika pidana telah dijatuhkan maka seseorang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan harus menjalankan hukumannya di Rumah Tahanan Negara sebagai bentuk komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana. Selain tempat untuk menjalani hukuman fungsi dari Rumah Tahanan Negara adalah tempat untuk melakukan pembinaan yang tidak terlepas dari unsur-unsur dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dari segi-segi

³ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Volume 17, Nomor 3 September 2017: 381-394, hlm. 385

⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm.190

yang merugikan(negatif).⁵ Selain itu, Rumah Tahanan Negara juga dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum apabila *eks* narapidana gagal berinteraksi kembali dengan masyarakat, ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya residivis.⁶

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku warga binaan selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Di dalam pembinaan di dalam Rumah Tahanan Negara terdapat aturan-aturan disiplin yang harus ditaati oleh para warga binaan. Apabila ada aturan yang tidak ditaati, maka ada sanksi yang akan diterima oleh para wargabinaan yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Meninjau permasalahan tersebut diatas, melatarbelakangi peneliti yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul :“**IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SALATIGA**”.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm.116

⁶ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm.50.

2. Apa saja sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?
3. Apa saja hambatan yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Nega

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah . untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa

yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara
- b. Pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang terkait dengan hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara

2. Manfaat praktis

- Petugas Rumah Tahanan Negara, sebagai masukan kepada aparat Rumah Tahanan Negara dalam menegakkan aturan disiplin di Rumah Tahanan Negara
- Masyarakat umum, hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan disiplin bagi warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara

E. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi

pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Implementasi, Hukum, Disiplin, Wargabinaan, Tata tertib, Rumah Tahanan Negara

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara, Apa saja sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara, Hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukuman Disiplin

1. Asal mula hukum

Kodrat manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain, dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.

Bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu biasanya disebut masyarakat. Beberapa literature membedakan masyarakat itu menjadi beberapa jenis, tergantung dari sudut apa kita melihatnya. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :⁷

1. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu, contohnya perkumpulan sepak bola
2. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak sengaja dibentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan

⁷ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 13

kepentingan. Contoh penonton pertandingan sepak bola, penonton bioskop

3. Masyarakat tidak teratur, adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contoh sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum

Jika dibedakan menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat dapat dibedakan menjadi :⁸

1. Masyarakat paguyuban (*gemenschap*) adalah masyarakat yang antara anggota yang satu dengan yang lainnya ada hubungan pribadi, sehingga menimbulkan hubungan batin. Contoh rumah tangga
2. Masyarakat patembayan (*gesselschap*) adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya bersifat lugas dan mempunyai tujuan yang sama untuk mendapat keuntungan material. Contoh Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma dan lain-lain.

Menurut dasar perikehidupan atau kebudayaannya, masyarakat dapat dibedakan menjadi lima bentuk, yaitu :⁹

1. Masyarakat primitive dan masyarakat modern. Masyarakat primitive adalah masyarakat yang masih serba sederhana, baik cara hidup, cara berpakaian, peraturan tingkah lakunya, dan sebagainya

⁸ H Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 3

⁹ *Ibid*, hal. 4

2. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama di desa. Sedangkan masyarakat kota adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersamaan di kota
3. Masyarakat territorial, adalah sekelompok masyarakat yang tinggi bersama di dalam suatu daerah tertentu
4. Masyarakat genealogis, adalah masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah
5. Masyarakat territorial genealogis, adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu

Dari uraian diatas maka jelas bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukan suatu kaidah sosial/norma yang mengaturnya. Gustaf Radbruch membedakan kaidah dalam dua macam yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Kaidah alam, yaitu kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi
2. Kaidah kesusilaan, yang merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum tentu akan terjadi.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal. 43

Ada empat norma/kaidah yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Kaidah agama/kepercayaan

Kaidah agama/kepercayaan pada intinya adalah suatu aturan yang datangnya dari Tuhan yang berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia/penganutnya, larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari Tuhan.

Dengan kewajiban dan larangan dari kaidah agama tersebut akan memberikan tuntutan kepada manusia agar dapat hidup dengan baik dan benar. Contoh : dalam agama Islam Allah mewajibkan untuk shalat, berpuasa, membayar zakat yang di yakini akan memberikan kehidupan yang tenang lahir batin, kesehatan lahir dan batin.

2. Kaidah kesusilaan

Kaidah kesusilaan ini merupakan kaidah yang tertua, dan dikatakan merupakan kaidah yang pertama lahir/ada di dunia karena memang kaidah kesusilaan ini menyangkut kehidupan pribadi manusia.

Dikatakan menyangkut pribadi manusia karena manusia itu sendiri yang menentukan dengan “hatinya” tentang mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Uraian rinci tentang kaidah kesusilaan adalah sebagai berikut:

¹¹ H Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op. Cit*, hal.6

Kaidah kesusilaan ditujukan kepada manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Sumber atau asal kaidah kesusilaan adalah manusia itu sendiri, sehingga kaidah ini disebut kaidah yang bersifat otonom Sama halnya dengan kaidah agama, kaidah kesusilaan tidak ditujukan kepada sikap lahiriah manusia, tetapi lebih condong kepada sikap batiniah. Batinnya manusia sendiri yang mengancam perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan

3. Kaidah sopan santun

Dikatakan bahwa kaidah sopan santun atau kesopanan berasal dari masyarakat untuk mengatur hubungan antarwarganya, agar warganya tersebut saling hormat menghormati satu sama lain. Kaidah ini ditujukan pada sikap lahir dari manusia yang didasarkan pada kepatutan agar terwujud ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

4. Kaidah hukum

Kaidah hukum dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum hanya ditujukan kepada sikap lahir, konkret, nyata dari manusia tanpa mempersoalkan sikap batinnya. Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan

manusia, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia.

2. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.¹²

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli:¹³

1. Aristoteles

Aristoteles merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Aristoteles membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam, ia memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri.

2. Ernst Utrecht

Ernst Utrecht adalah seorang pakar hukum yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup, berupa perintah atau larangan yang bertujuan

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678>

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>

mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat itu harus mengambil tindakan.

3. Immanuel Kant

Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang terkenal dari abad ke-18. Menurut Immanuel, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum, dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan. Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri namun tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan.

4. Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, menurutnya hukum merupakan alat untuk melindungi, memelihara dan menertibkan masyarakat. Hukum menurut Mochtar hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan.

5. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah filsuf asal Inggris yang beranggapan bahwa hukum adalah alat perekat yang formal, memiliki kegunaan

dalam menyatukan masyarakat yang pada awalnya tidak terorganisir. Menurut pandangannya, hukum adalah suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa atau memerintah dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat tersebut.

6. Hans Kelsen

Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan juga filsuf asal Austria. Ia adalah seorang penggagas bahwa hukum merupakan teori hukum yang murni. Hans berpendapat bahwa hukum merupakan norma yang berisi tentang kondisi dan konsekuensi dalam tindakan tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bisa berupa ancaman sanksi dari penguasa di dalam lingkungan masyarakat itu

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan

¹⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43

tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

3. Tinjauan tentang disiplin

Pengertian disiplin adalah sebuah bentuk tindakan taat dan patuh akan sesuatu yang sesuai dengan nilai, aturan maupun tanggungjawab Arti disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati, yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Dari segi etimologi kata, kata disiplin sendiri berasal dari

bahasa Latin yaitu *Discere* yang artinya belajar. Dalam penerapannya disiplin bisa dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :¹⁵

a) Disiplin Pribadi

Disiplin Pribadi adalah kepatuhan seseorang terhadap berbagai unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan membangun sikap positif kepada orang tersebut.

b) Disiplin Sosial

Disiplin Sosial adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam hubungan bermasyarakat, sejalan dengan norma dalam lingkungan tersebut.

c) Disiplin Nasional

Disiplin Nasional adalah adalah ketaatan suatu bangsa terhadap aturan yang berlaku dalam berbangsa dan bernegara yang menjadi sikap mental dan cerminan suatu bangsa secara keseluruhan.

Pengertian disiplin menurut para ahli, untuk lebih memahami pengertian disiplin, mari kita lihat definisi disiplin menurut pendapat beberapa ahli berikut ini, diantaranya :¹⁶

1. Malayu S.P. Hasibuan

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, pengertian disiplin adalah kesadaran dan kesediaan orang-orang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

¹⁵ <https://www.satradar.com/2019/10/Pengertian-Disiplin.html>

¹⁶ Ibid

2. Suharsimi Arikunto

Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian disiplin adalah sebuah kepatuhan yang ada dalam diri seseorang yang secara sadar dan tanpa adanya paksaan, untuk menjalankan aturan maupun tata tertib yang ada.

3. James Drever

Menurut James Drever, pengertian disiplin adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku.

4. Gary Dessler

Menurut Gary Dessler, pengertian disiplin adalah sebuah prosedur yang dibuat untuk mengoreksi atau menghukum seseorang bawahan ketika melanggar aturan.

5. Bejo Siswanto

Menurut Bejo Siswanto, pengertian disiplin adalah suatu sikap menghargai dan menghormati, serta patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik aturan yang tertulis maupun tidak, kemudian mampu menjalankannya dengan baik dan menerima sanksi yang ada ketika melakukan pelanggaran.

Melakukan sikap disiplin akan berdampak positif baik bagi diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Beberapa tujuan disiplin antara lain :¹⁷

- a. Untuk membantu dan mengembangkan pengendalian diri.
- b. Untuk membuang kebiasaan buruk dalam diri seseorang.

¹⁷ Ibid

- c. Untuk menciptakan keteraturan dalam diri seseorang.
- d. Untuk menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran tertentu dalam hidupnya

B. Warga Binaan

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas di Rumah Tahanan Negara adalah tempat berkembangnya narapidana atau penghuni binaan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana yang didampingi oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana, dan mereka menjadi sasaran rehabilitasi pelayanan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.¹⁹

1. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan Negara .
2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

¹⁸ <https://123dok.com/article/pengertian-warga-binaan-tinjauan-pustaka.y91mr3lq>

¹⁹ <https://www.cilacap.info/ci-44450/apa-itu-wbp>

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Rumah Tahanan Negara Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

WBP sewaktu menjalani pidana di Lembaga Rumah Tahanan Negara perlu mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia.

C. Tata Tertib Rumah Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 Tentang tata Tertib Lembaga pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 2 (1) menerangkan bahwa :

“Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan, ayat (2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.

Bab II Kewajiban dan larangan, Pasal 3 Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Pasal 4 Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;

- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- m. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- n. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- o. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- p. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- q. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- r. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- s. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- t. menyebarkan ajaran sesat; dan
- u. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

D. Tinjauan Tentang Pelanggaran dan Tata Tertib

1) Tinjauan tentang Pelanggaran

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.²⁰

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.78

Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana. Dan pada dasarnya orang baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum, sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan dinyatakan dilarang dalam undang-undang.²¹

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 ialah sebagai berikut:

1) Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:

- a) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- b) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- c) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- d) Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- e) Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- f) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

²¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.210.

2) Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:

- a) Memasuki steril area tanpa ijin petugas;
- b) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya;
- c) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- d) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
- f) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

3) Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:

- b) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- c) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- d) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- e) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- f) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

- g) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- h) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- j) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- k) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- l) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- m) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- n) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- o) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- p) Menyebarkan ajaran sesat;
- q) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan

gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

- r) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

b) Tinjauan tentang Tata Tertib

Di masyarakat luas makna tata tertib dianggap sama dengan makna dari hukum, peraturan dan norma, padahal istilah-istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurut Adiwimarta tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat.²²

Pendapat ini menekankan bahwa tata tertib adalah hal yang wajib untuk dijalankan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi tata tertib menurut etimology adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi.²³

Jika dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan, maka tata tertib ini bersifat mengikat bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6

²² Hartianto Paulus Edwardo, ‘Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan’, Tesis, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, hlm.3.

²³ Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm.14

tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa :

1. Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas atau rutan.
2. Tata tertib lapas atau rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan

E. Teori Hukum

1. Teori Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara

²⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hlm 8

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

A. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³¹. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Implementasi Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib di Rumah Tahanan Negara

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³²

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.³³ Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

³²scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida

³³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, 2008

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

2. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

4. Gabungan/Triangulasi.

Peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalnya

dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

2) Questioner

Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

E. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

F. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.³⁴

³⁴ Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga

1. Sejarah Pemasyarakatan

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu:

s) Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :

1. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905).

Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

2. Periode penjara sentral wilayah (1905-1921).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

3. Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942).

Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) . Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

4. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945).

Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/ rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

t) **Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :**

1. **Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950).**

Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberap orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan

pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.

2. **Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960).**

Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

3. **Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963).**

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

2. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto

VISI : "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

MISI :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

3. TATA NILAI

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"



1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. MOTTO

BERKARYA (Bersih, Kreatif, Yakin)

- a. Bersih dalam pikiran, tindakan dan perkataan
- b. Kreatif dalam usaha

- c. Yakin pasti bisa

5. Alur kunjungan di Rutan

Melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, Lapas dan Rutan dapat memberikan layanan kunjungan bagi para WBP, termasuk pada Rumah Tahanan IIB Salatiga. Para WBP dapat bertemu langsung dengan sanak keluarga usai harus menahan rindu selama kurang lebih ditiadakannya layanan kunjungan akibat dari pandemi Covid-19. Untuk menghindari kerumunan, Rutan Salatiga juga sudah membuat jadwal kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan secara bergilir dan diberikan jatah kunjungan 1 (satu) kali dalam seminggu. Selain itu, juga harus tetap menyelenggarakan layanan kunjungan secara virtual guna mengakomodir keluarga atau pengunjung yang belum atau tidak memenuhi syarat mendapatkan kesempatan bertemu secara tatap muka dengan warga binaan. Mungkin masih banyak orang berfikir bahwa berkunjung ke lapas atau rutan itu sulit dan memakan biaya, padahal kenyataannya berkunjung ke lapas atau rutan itu sangatlah mudah dan gratis, berikut prosedurnya :

Pertama para pengunjung harus memenuhi ketentuan dan syarat ketika akan melakukan kunjungan di Rutan Salatiga :

1. Membawa E-KTP atau KK (Kartu Keluarga)
2. Sertifikat Vaksin Booster atau Hasil Rapid Antigen Negatif

3. Surat ijin dari instansi yang menahan misal oleh kejaksaan atau kepolisian (khusus kunjungan pada tahanan)
4. Berpakaian sopan dan tidak memakai celana pendek.
5. Dilarang membawa senjata api atau senjata tajam.

Bagan 4.1

Alur Kunjungan



Bagan 4.2

Jam Operasional



JAM OPERASIONAL

LOKET PENDAFTARAN

Jadwal Kunjungan dan Penitipan Barang
Rutan Kelas IIB Salatiga
HARI : SENIN, RABU, KAMIS, SABTU

SENIN
JAM 08.30 - 10.00 WIB
Istirahat
JAM 10.15 - 11.45 WIB

RABU
JAM 08.30 - 10.00 WIB
Istirahat
JAM 10.15 - 11.45 WIB

KAMIS
JAM 08.30 - 10.00 WIB
Istirahat
JAM 10.15 - 11.45 WIB

SABTU
JAM 08.30 - 10.00 WIB
Istirahat
JAM 10.15 - 11.45 WIB



**Untuk Anda Kami Berikan
PELAYANAN TERBAIK**



Penjelasan alur kunjungan, yaitu sebagai berikut :

1. Pertama pengunjung melakukan scan barcode Peduli Lindungi di loket pengambilan nomor antrian, kemudian pengunjung menunjukkan

sertifikat vaksin booster atau hasil rapid antigen negatif kepada petugas untuk mendapatkan nomor antrian.

2. Setelah pengunjung menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut antrian, pengunjung dapat melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan membawa E-KTP atau KK (Kartu Keluarga) asli.
3. Untuk mendapatkan surat ijin kunjungan, pengunjung perlu melakukan rekam sidik jari dan foto di loket pendaftaran kunjungan.
4. Setelah itu, pengunjung dapat menitipkan barang yang tidak boleh dibawa masuk pada saat pelaksanaan kunjungan di tempat yang telah disediakan. Barang yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam Lapas Pekanbaru antara lain handphone/alat komunikasi, senjata api, senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, rokok (termasuk tembakau dan alat-alat pembuat rokok), makanan/minuman kemasan pabrik, makanan/buah-buahan yang berkulit/terbungkus oleh daun (yang masih utuh), benda yang terbuat dari kaca/ logam dan barang-barang lain yang dianggap berbahaya.
5. Selanjutnya pengunjung dan barang bawaan akan dicek dan diperiksa oleh petugas untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang diselundupkan ke dalam lapas.

6. Pengunjung dapat masuk ke pintu utama, Petugas Penjaga Pintu Utama akan memeriksa persyaratan awal (kartu identitas asli dan surat ijin kunjungan).
7. Petugas mengantar pengunjung ke ruang kunjungan untuk bertemu WBP/TAHANAN yang akan dikunjungi, waktu berkunjung maksimal yaitu 15 menit dan kunjungan hanya diperbolehkan di dalam ruang kunjungan.
8. Setelah selesai melakukan kunjungan ,pengunjung kembali mengambil barang titipan serta mengembalikan kartu kunjungan pada petugas.
9. Selesai.

6. Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga

Suasana aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan perlu diciptakan sebagai instrumen penertiban dan pengamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan di Rumah Tahanan Negara.

Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah:

“Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib lapas atau rutan”

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib lapas, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan pemasyarakatan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin ini sendiri berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah:

Tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan). Penjatuhan hukuman disiplin kepada warga binaan pemasyarakatan wajib

dicatat di dalam kartu pembinaan hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Ketika warga binaan pemasyarakatan yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib lapas, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan maka Kepala Rumah Tahanan Negara berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan masyarakat yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara yang dipimpinnya dan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan hal ini sesuai dengan Pasal 16 Permenkumham No.6 Tahun 2013 dan Pasal 47 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara yang dipimpinnya.
2. Jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana, dan atau
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan hukuman disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:

- a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rumah Tahanan Negara.

4. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran antara lain :

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Pelanggaran tata tertib atau bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan warga binaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Salatiga,

sama seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan, mencakup:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan.
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang.
2. Pelanggaran Sedang, mencakup:
 - a) Memasuki steril area tanpa izin petugas.
 - b) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya.
 - c) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
 - d) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan.
 - e) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang.
 - f) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali.
 - g) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran Berat, mencakup:

- a) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan.
- b) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas.
- c) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- d) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan.
- e) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- f) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat
- g) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- h) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.
- i) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri.
- j) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian.

- m) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual.
- n) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- o) Menyebarkan ajaran sesat.
- p) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP.
- q) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga diharapkan para warga binaan dapat sadar dan berubah tidak melakukan pelanggaran lagi baik pelanggaran ringa, sedang dan berat, karena akan berdampak pada remisi yang diberikan oleh negara kepada warga binaan. Apabila remisi tidak diberikan karena pertimbangan warga binaan yang selalu melanggar tata tertib maka yang akan rugi mereka sendiri dan akan menjalani masa tahanan yang lebih lama lagi.

Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga yaitu dengan adanya hukuman yang diberikan Rumah Tahanan Negara kelas II Salatiga kepada warga binaan akan memberikan efek jera, sehingga

tidak lagi melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum disiplin yang tegas, akan membawa dampak psikologis kepada warga binaan lainnya, yang akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran disiplin.

Penegakan hokum yang tegas seperti bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran. Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Untuk sanksi disiplin yang diberikan kepada pelanggaran tingkat berat ini berupa penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara lain

B. Sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan

martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan di Rumah Tahanan Negara. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan di Rumah Tahanan Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Rumah Tahanan Negara yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama warga binaan di Rumah Tahanan Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.

Penegakan hukum disiplin terhadap para tahanan di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan di Rumah Tahanan Negara yang melanggar tata tertib

sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. memberikan peringatan secara lisan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Ada kemungkinan, bahwa pada

waktu dilakukan pemeriksaan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata warga binaan di Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja.

Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada warga binaan di Rumah Tahanan Negara yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga terdiri dari:

(a) Tingkat hukuman disiplin ringan

Dalam hal pelanggaran tingkat ringan yaitu tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, memuat hasil wawancara dengan A selaku narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, dia mengatakan hukuman disiplin yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut berupa peringatan teguran. Tidak ada hukuman yang berat dalam hal pelanggaran tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan biasanya untuk pelanggaran disiplin karena tidak memakai seragam biasanya faktor penyebabnya adalah karena

adanya kelalaian dari narapidana itu sendiri dan biasanya pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan menurutnya ada rasa malu saat memakai pakaian seragam karena pakaian tersebut ada yang kurang layak dipakai seperti robek, berlubang dan sudah using atau kotor.

Mengenai hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran tersebut sudah sesuai dengan wawancara petugas Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, sehingga setiap narapidana dituntun untuk selalu mematuhi segala aturan Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, seperti memakai pakaian seragam.

(b) Tingkat hukuman disiplin sedang

Pelanggaran tingkat sedang yaitu pelanggaran melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan dan penerapan hukuman disiplin yang diberikan berupa peringatan teguran dan tertulis yang tercatat dibuku keamanan Rumah Tahanan Kelas II Salatiga. Selama aktifitas perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan maka pelanggaran tersebut dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan. Apabila narapidana tersebut mengulangi pelanggaran yang sama maka narapidana tersebut akan diberikan hukuman disiplin berupa memasukkan penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Dalam hal pelanggaran tingkat berat yaitu menggunakan handphone dan kepemilikan handphone di dalam Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, menurut hasil wawancara dengan petugas Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, selaku narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat itu merupakan pelanggaran tingkat berat dan hukuman disiplin terhadap pelanggaran tersebut yaitu memasukkan ke dalam sel pengasingan selama paling lama 6 hari.

Menurut keterangan dari petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga bahwa untuk narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan seperti tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas yang telah disediakan tidak dicatat kedalam buku register F, mereka hanya dijatuhkan hukum ringan seperti membersihkan perkarangan Lapas atau membersihkan kamar mandi untuk jangka waktu seminggu berbeda dengan yang membuat pelanggaran sedang dan berat.

Jika pelanggaran sedang dan berat menurut petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, seperti membawa dan menggunakan alat komunikasi handphone, pelanggaran asimilasi, berkelahi, melarikan diri di catat kedalam buku register F dan dimasukkan ke pada sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, tidak menerima hak remisi, bebas pengunjung keluarga, pembebasan bersyarat, asimilasi, masa menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Setelah di sidangkan seluruh narapidana yang melakukan pelanggaran yang telah masuk di daftar Register F di Rumah Tahanan Salatiga Kelas II di

cabut dan tidak di usulkan, di batalkan yang belum di daftarkan di Usul Unit Pembebasan Bersyarat (UPB) selama 1 tahun setelah itu baru bisa di usulkan lagi.

Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara yang diterapkan oleh Rumah Tahanan Kelas II Salatiga yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang taat tertib Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Dalam Rumah Tahanan Kelas II Salatiga telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Hampir semua warga binaan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas II Salatiga yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut seperti penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkotika di dalam blok-blok kamar yang ditempati oleh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga termasuk dengan Narapidana ataupun tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga serta sanksi-sanksinya oleh petugas Rumah Tahanan, tetapi masih banyak narapidana-narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga.

Hukuman yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 6 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Rumah Tahanan Kelas II Salatiga telah memakai Peraturan tersebut. Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat

memberhentikan narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga.

Penerapan disiplin kepada narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, menurut petugas dari hasil wawancara penulis lakukan bahwa penerapan disiplin dan penegakan disiplin mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi,
2. supaya narapidana aktif, produktif,
3. berguna dalam masyarakat, dan
4. supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat.


Penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya.

Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain

disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.

Bagan 4.1

Alur Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Warga Binaan Yang Melanggar



Menurut keterangan dari Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga, apabila ada narapidana yang melakukan pelanggaran baik, pelanggaran ringan, sedang dan berat dilakukan tindakan pertama yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPRTN (Tim Pengamat Rumah Tahanan Negara) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan KARUTAN dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Sidang TPRTN berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPRTN dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPRTN yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPRTN, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPRTN yang hadir.

Hasil keputusan sidang TPRTN diajukan kepada Karutan untuk mendapat persetujuan pengesahan. Hukuman disiplin dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan/atau
- b. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

Adapun jenis- jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan oleh narapidana di lembaga di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas

II Salatiga dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Rumah Tahanan Kelas II Salatiga antara lain:

1. Narapidana melarikan diri,
2. Membuat keributan,
3. Melanggar peraturan
4. Mencoba melarikan diri,
5. Memakai menyimpan dan mengedarkan Narkoba,
6. Memakai menyimpan dan menyalahgunakan Handphone (HP),
7. Berkelahi menghasut dan memberontak.

Bentuk sanksi dengan kreteria hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga yaitu sebagai berikut :

1. Berat :

Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapatdiperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari kerja. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

2. Sedang :

4. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari kerja.
5. Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan)dalam kurun waktu tertentu

3. Ringan :

- a. Memberikan peringatan secara lisan.
- b. Memberikan peringatan secara tulisan.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Masyarakatan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Rumah Tahanan Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan yang tepat difokuskan pada petugas masyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan masyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel lebih diutamakan, jika warga binaan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja.

C. Hambatan yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara

Faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan pelanggaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan dalam kesempatan yang sama.

1) Dendam

Di dalam kasus pelanggaran terhadap narapidana tidak semua kasus didasari dengan faktor emosi yang memuncak pada saat itu. Namun, ada juga kasus pelanggaran yang sudah direncanakan atau yang sudah pernah terjadi selisih paham sebelum masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara . Selain salah paham dan hutang, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran ialah faktor dendam. Narapidana sudah terlibat selisih paham sebelum masuk di dalam Rumah Tahanan Negara dan kemudian di pertemukan di dalam Rumah Tahanan Negara. Ada juga narapidana yang dendam akibat tidak terima dengan perlakuan narapidana lain terhadapnya.

2) Faktor Kesalahpahaman

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkara pelanggaran terhadap narapidana pada Rumah Tahanan Kelas II Salatiga yang paling sering berkali-kali terjadi merupakan faktor kesalahpahaman.

Hal ini terjadi lantaran faktor kamar yang tidak memadai, terbentuknya suatu gerombolan penguasa, dan masalah pribadi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Rumah Tahanan Kelas II Salatiga. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan diatas dikarenakan terlalu banyaknya narapidana dan tahanan yang ditampung di Lembaga pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas II Salatiga .

Selain over kapasitas adanya faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yaitu karena kurangnya penjaga dan pengamanan dari petugas, sehingga narapidana dan tahanan tidak terkontrol dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Solusi dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga mengakui relatif dibentuk pusing dengan problem Rumah Tahanan Negara terutama berkaitan dengan overkapasitas dan kelayakan hunian Rumah Tahanan Negara.

Melihat beberapa perkara pelanggaran oleh narapidana di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, pihak Rumah Tahanan Kelas II Salatiga melakukan beberapa tindakan menggunakan sanksi sebagai solusi buat perkara pelanggaran oleh nerapidana'

Pemindahan narapidana ke Rumah Tahanan Negara yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana yang terlibat perkelahian, karena

dendam dan menaikkan sistem keamanan. Solusi terakhir menurut pihak petugas warga binaan pada Rumah Tahanan Kelas II Salatiga yang melakukan pelanggaran tata tertib mendapatkan hukuman pelanggaran tata tertib, pelanggaran yang sudah mereka buat apabila telah terjadi masalah pelanggaran maka pihak Rumah Tahanan Negara akan menaruh hukuman tata tertib dengan menggunakan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 .

Hal ini tentu berpengaruh dalam cara penyelesaian masalah pelanggaran narapidana yang perlu pada perbaiki atau pihak Rumah Tahanan Negara wajib menerapkan hukuman pelanggaran tata tertib yang bisa menyebabkan imbas jera, supaya kasus yang sama tidak terulang kembali.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Rumah Tahanan Kelas II Salatiga, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Rumah Tahanan Negara dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah:

1. Pendidikan umum, pemberantasan 3 (tiga) buta (Buta aksara, buta angka dan buta bahasa).
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan dan sebagainya.

3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan budi pekerti.

Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam melakukan pembinaan karena meyakini kepercayaan agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.

Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dengan demikian, selama menjalani masa pidananya narapidana bisa melakukan suatu aktivitas yang berguna sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di di Rumah Tahanan Negara dan ditujukan supaya selama masa pelatihan dan selesainya selesai menjalankan masa pidananya, narapidana:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depan.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan social.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Hambatan yang ditemui dalam penerapan disiplin warga binaan di Rumah Tahanan Salatiga seperti sarana dan prasarana, Ketersediaan sumber daya manusia/petugas pemsyarakatan yang terbatas pada Rumah Tahanan

Negara kelas II Salatiga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari menjadi kurang optimal. Faktor lain yang menghambat upaya pembinaan narapidana dalam pelaksanaan upaya pembinaan, petugas dituntut pula untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana lansia agar dapat mengatasi dengan masalah tersebut dengan tepat. Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, sehingga para warga binaan frustrasi sehingga membuat keributan atau melakukan pelanggaran disiplin serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan karena masih didapati kenyataan bahwa masyarakat enggan menerima dan bergaul dengan narapidana, sehingga mereka frustrasi bila keluar masyarakat tidak akan menerima mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II Salatiga yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan, factor lain masalah individu, yang berupa masalah umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.

Selain itu kendala-kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara kelas II Salatiga dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut kurangnya jumlah personil petugas yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan

pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan kebutuhan sehari-hari bagi narapidana yang masih kurang maksimal untuk menjamin dengan baik semua pembinaan yang dilakukan dan dari segi warga binaan yang tidak ada minat dan bakat untuk melakukan program pembinaan, serta watak diri dari setiap narapidana yang berbeda sehingga sulit memberikan perlakuan yang sama dalam pembinaan, dan kurangnya kesadaran hukum serta sarana dan prasarana yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mutu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II Salatiga yaitu akan berdampak pada masa tahanan warga binaan itu sendiri, jika melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang dan berat, akan mempengaruhi pada pemberian remisi yang diberikan oleh negara kepada warga binaan. Apabila remisi tidak diberikan karena pertimbangan warga binaan yang selalu melanggar tata tertib maka yang akan rugi mereka sendiri dan akan menjalani masa tahanan yang lebih lama lagi.
2. Sanksi aturan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran pada Rumah Tahanan Negara Salatiga yaitu, Sanksi disiplin ringan menggunakan jenis sanksi menaruh peringatan secara mulut dan menaruh peringatan secara tulisan. Sanksi disiplin sedang, menggunakan jenis sanksi memasukan pada sel pengasingan selama 6 (enam) hari, menahan atau meniadakan hak tertentu (aplikasi kunjungan) pada kurun saat tertentu. Sanksi disiplin berat menggunakan jenis sanksi memasukan pada sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama

2 (dua) kali 6 (enam) hari, tidak menerima hak remisi, perlop pengunjung keluarga, perlop bersyarat, asimilasi, perlop menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

3. Faktor dan solusi dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Negara yaitu, Faktor dendam: faktor ini terjadi lantaran narapidana telah terlibat beberapa perkara sebelum masuk ke pada Rumah Tahanan Negara. Faktor lemahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran pada Rumah Tahanan Negara sebagai akibatnya tidak mengakibatkan imbas jera. Memindahkan narapidana ke Rumah Tahanan Negara yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana yang terlibat dendam dan peningkatan sistem keamanan Rumah Tahanan Negara.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah bisa menaruh perhatian pada Rumah Tahanan Negara terkait perkara sarana dan prasarana, supaya aktivitas training dan proses penyelesaian pelanggaran tata tertib bisa berjalan sinkron menggunakan mekanisme yang sudah ada memutuskan dan tidak adalagi hambatan pada menjalankan proses penyelesaian terkait masalah sarana dan prasarana.
2. Menaikkan sistem penjagaan supaya tidak terdapat lagi logam, besi atau bahkan senjata tajam yang bisa memasuki area Rumah Tahanan Negara

3. Penerapan sanksi disiplin kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran disiplin harus benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.2009
- Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Volume 17, Nomor 3 September 2017
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1982
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty, 2009
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Soerjono Soekanto. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- <https://www.saturadar.com/2019/10/Pengertian-Disiplin.html>

- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Hartianto Paulus Edwardo, ‘*Peran Petugas Lapas Kelas II B Sintang Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Guna Terwujudnya Tujuan Sistem pemasyarakatan*’, Tesis, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012
- Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm
- <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>
- [Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif), Afid Burhanuddin

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1. Nama : Ilham Dhanu Surya
2. Tempat/ Tgl Lahir : Semarang/ 31 Maret 1999
3. Alamat Rumah : Jalan Tengger Barat No 39 A Semarang
4. Agama : Islam
5. Nama Ayah : Djumadi
6. Nama Ibu : Wiyanti
7. No HP : 085848912525

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan : SD N Sendang Muyo 03-04 (2005-2011)
SMP N 5 Semarang (2011-2014)
SMA N 1 Semarang (2014-2017)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Meliputi Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?
2. Apa saja sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?
3. Apa saja hambatan dihadapi saja yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?
4. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Rumah Tahanan Negara ?



YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 14.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 143/A.1/1/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 perihal Susunan Dosen Tim Penguji Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : **Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**
Jabatan akademik : Lektor Kepala
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Bertugas sebagai : Penguji I
2. Nama lengkap : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Lektor
Pangkat/golongan : Penata, III/c
Bertugas sebagai : Penguji II
3. Nama lengkap : **Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn**
Jabatan akademik : Lektor
Pangkat/golongan : Penata, III/c
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:

Nama Mahasiswa : Ilham Dhanu Surya
N P M : 19.11.0049
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga.

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = 86,23 Equivalent A.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I,

Dr. Lamijan

Penguji II,

Dr. Mohamad Tohari

Penguji III,

Dr. Irfan Rizky Hutomo

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 06 160969 01



YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
 UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Tentara Pelajar No. 13 Kode Pos 50514 Telp. 024-6924723 fh.undaris2017@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

- 1. Nama
- 2. Nomor Pokok Mahasiswa
- 3. Fakultas
- 4. Judul Skripsi
- 5. Dosen Pembimbing Utama
- 6. Dosen Pembimbing Pembantu

No.	Hari/Tanggal	Materi	Tandatangan Dosen

Ungaran, 20

Mahasiswa,
